



**PENETAPAN**  
**157/Pdt.P/2023/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**GLORIA NATALIA JOSIANA KANDIOH, S.Th.**, bertempat tinggal di Jaga VI,  
Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa  
Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mendengar permohonan pencabutan perkara dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 26 Juni 2023 dengan Nomor Register 157/Pdt.P/2023/PN Arm, telah mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan tersebut Pemohon secara lisan telah memohon untuk mencabut perkara permohonan nomor 157/Pdt.P/2023/PN Arm karena akan melakukan perbaikan atas surat permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara tersebut maka berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) permohonan pencabutan perkara dari Pemohon cukup beralasan dan perlu untuk menyatakan perkara Permohonan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Arm berakhir dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* berakhir karena dicabut dan memperhatikan permohonan tersebut merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan apabila terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Arm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Arm berakhir dengan dicabut;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2023 oleh Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sahdiana Syam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sahdiana Syam, S.H.

Ch. Eliezer O. Rumbajan, S.H.

### Perincian Biaya :

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran                   | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses                        | : Rp. 100.000,- |
| 3. PNPB Panggilan                | : Rp. 10.000,-  |
| 4. Meterai                       | : Rp. 10.000,-  |
| 5. Redaksi                       | : Rp. 10.000,-  |
| Jumlah                           | : Rp. 160.000,- |
| (seratus enam puluh ribu rupiah) |                 |